

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 082/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2017; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud perlu menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 5 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2018.
 - Lampiran 25 Halaman.